

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan perkoperasian, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, SIP.M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 19710318 199101 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANANA PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	20
2.2.1 Sumberdaya Manusia.....	21
2.2.2 Sumberdaya Sarana/Prasarana	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah.....	24
2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah.	38
2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDG's).....	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	41
2.6 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Layanan	41
2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	44
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB V PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap- tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD).

Kabupaten Sidereng Rappang atau disingkat Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap terkenal dengan kombinasi potensi pertanian, energi terbarukan, peternakan, hingga pariwisata yang menjadikannya salah satu daerah strategis dalam pembangunan regional Sulawesi Selatan. Sidrap dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, bahkan termasuk salah satu daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Sistem irigasi yang memadai dan lahan pertanian yang subur menjadikan daerah ini sebagai pusat pertanian yang sangat potensial. Selain padi, komoditas jagung, kacang hijau, dan hortikultura juga berkembang pesat. Di sektor peternakan, Sidrap merupakan sentra pengembangan sapi potong dan ayam petelur. Ribuan peternak mandiri dan perusahaan besar di bidang peternakan telah menjadikan Sidrap sebagai pemasok utama daging dan telur ke berbagai wilayah di Sulawesi. Di sektor energi terbarukan, Sidrap memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yaitu pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia. PLTB tidak hanya menjadi sumber energi ramah lingkungan, tetapi juga simbol kemajuan dan investasi hijau di daerah. Walaupun belum sepenuhnya tergarap

maksimal, sektor pariwisata Sidrap menyimpan keindahan alam dan budaya yang patut dikembangkan. Wisata Danau Sidenreng, Puncak Bila, dan potensi agrowisata di dataran tinggi dapat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, nilai-nilai budaya dari masyarakat Bugis yang kuat juga menjadikan Sidrap kaya akan warisan kearifan lokal. Kualitas sumberdaya manusia terus berkembang dengan adanya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk menunjang sektor pertanian, peternakan, dan energi. Di bidang infrastruktur dan investasi, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha melakukan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan konektivitas digital dan diharapkan semakin terbuka terhadap investasi. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi iklim investasi yang kondusif, terutama di bidang agribisnis, energi, dan industri pengolahan hasil pertanian. Jika dikembangkan secara terintegrasi, pertanian, energi terbarukan, peternakan, dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong kemajuan Kabupaten Sidrap, memperkuat perekonomian Sulawesi Selatan, dan ikut menopang agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi bersih, dan industri berbasis sumber daya lokal.

Sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan PD tahun 2025 - 2029.

Program dan kegiatan dalam renstra PD harus koheren dengan sasaran RPJMD, dengan demikian RPJMD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang merupakan salah satu PD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan operasional sesuai tupoksinya. Penyelenggaraan urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2025-2045 Kabupaten Sidenreng Rappang, secara implisit kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai penyelenggara program Pemerintah Kabupaten, baik sebagai pendukung maupun sebagai penunjang. Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis terlaksana dengan baik.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, dengan dilantiknya H. SYAHRUDDIN ALRIF, S.IP.,M.M sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Hj. NURKANAAH, S.H., M.Si. Sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Pebruari tahun 2025, dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang adalah "**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA**". Visi ini juga akan menjadi visi Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. **Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif.**

3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.
4. Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab, dan religius.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang*

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2025-2029 merupakan Renstra Tahap ke-1 dari tahapan pelaksana RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2045.


b. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang*

Renstra adalah dokumen rencana menengah PD yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029.

c. *Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi*

Renstra pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2025-2029, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Oleh karena itu penyusunan

Renja berpedoman kepada Renstra 2025-2029 dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah 2025 - 2029 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
2. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar perangkat daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja
2. Sebagai suatu upaya pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah
3. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
4. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan renstra cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penulisannya terbagi ke dalam lima bab.

Bab pertama merupakan Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, dan Sistmatika Penulisan.

Bab kedua adalah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang bermuatan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan, identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis.

Bab Ketiga adalah Tujuan dan Sasaran berisikan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan berisikan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Bab Keempat adalah Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan dan kinerja penyelenggraan bidang urusan berisikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tahun 2025 – 2029.

Bab Kelima merupakan penutup yang mengemukakan tentang penjabaran lebih lanjut renstra dalam bentuk renja serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Umum khususnya pada Bidang Koperasi melayani masyarakat dalam mendirikan koperasi baru, memfasilitasi pinjaman bantuan melalui Perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan Bidang yang bersentuhan langsung terhadap pelaku ekonomi tingkat bawah (Ekonomi Kerakyatan) yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu UMKM ini difasilitasi melalui Perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada Bidang Tenaga Kerja melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas tenaga kerja, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pada Bidang Transmigrasi dilakukan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai bentuk perluasan kesempatan berusaha menuju masyarakat adil dan makmur.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas adalah:

1. merumuskan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
4. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
7. mengoreksi, menaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
8. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
9. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dari peralatan;
10. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpanpinjam untuk koperasi dan bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang pernbantu serta kantor kas;
12. mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam;
13. melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
14. mengkoordinasikan pemeriksaan pengawasan koperasi dan memverifikasi data serta jumlah koperasi yang akurat;
15. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kermitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
16. melaksanakan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
17. meningkatkan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
18. mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan serta memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
19. melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat rnelalui penilaian kesehatan koperasi;
20. melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha sirnpan pinjam;
21. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP
22. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
23. melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP Koperasi;
24. mengkoordinasikan pelaksariaan pendidikan, latihan, pengembangan dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi;
25. mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan koperasi;

26. fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
27. mengkoordinasikan pemberdayaan, perlindungan, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha mikro;
28. mempromosikan akses pasar produk koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui pameran dalam dan luar negeri;
29. mengkoordinasikan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
30. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
31. mengkoordinasikan penetapan penempatan dan perluasan tenaga kerja;
32. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan melakukan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja;
33. mengkoordinasikan perumusan konsep Standar Operasional peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga serta perlindungan dan pengawasan hubungannya dengan industrial ketenagakerjaan;
34. menyusun rencana kawasan transmigrasi di Daerah;
35. mengkoordinasikan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
36. mengkoordinasikan layanan pengurusan hak pengelolaan;
37. mengkoordinasikan penataan persebaran kepala keluarga masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota;
38. memverifikasi konsep penempatan keluarga transmigran dan penduduk dalam satuan permukiman berdasarkan RKT;
39. memverifikasi konsep pembangunan satuan permukiman transmigrasi yang lokasi kawasannya dalam daerah;
40. memverifikasi konsep dukungan layanan hasil riset, data dan informasi, serta pelatihan masyarakat di bidang ketransmigrasian;

41. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
42. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
43. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan menyelenggarakan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris adalah :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
8. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

9. pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
10. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
11. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
12. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
13. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, perneliharaan dan penghapusan barang;
14. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
16. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
17. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
18. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
19. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
20. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
21. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
22. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Kepala Bidang Koperasi

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Koperasi, adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Koperasi sehingga berjalan lancar; .
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Koperasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja pegawai (SKP)
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. merencanakan dan menyusun kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam;
8. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional pengembangan badan hukum dan organisasi koperasi;
9. melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan Koperasi, pembubaran, penggabungan serta peleburan dan pembagian Koperasi;
10. menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
11. melaksanakan pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Usaha Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
12. menganalisis data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
13. merancang dan merencanakan bimbingan teknis akuntansi USP;
14. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim USP yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
15. menyusun data kesehatan KSP dan USP;

16. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP /USP koperasi;
17. menyusun konsep pengembangan dan merencanakan pendidikan, latihan, pemberdayaan dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi, mengembangkan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
18. merencanakan program revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;
19. menganalisa berkas pembentukan dan pembubaran koperasi, serta perubahan anggaran dasar koperasi;
20. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
21. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
22. memfasilitasi pembiayaan melalui lembaga penjaminan bagi koperasi KSP / USP dan koperasi bank perkreditan rakyat;
23. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sistem pemasaran dan kemitraan bagi Koperasi dengan swasta, BUMN dari BUMD;
24. menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pemantapan dan pengembangan usaha koperasi,
25. melakukan pemberian dan pengembangan melalui pembiayaan koperasi;
26. mengusulkan dan melakukan penindakan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
27. merencanakan dan menyiapkan bahan atau data pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan, kepatuhan, USP, penilaian kesehatan USP/KSP dan penerapan sanksi koperasi;
28. melakukan verifikasi kelengkapan pemeriksaan KSP /USP simpan pinjam,
29. memeriksa KSP/USP simpan pinjam;
30. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;

31. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasidan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
32. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang UMKM

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang UMKM adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi aspek produksi, sumberdaya manusia, dan teknologi proses;
8. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis penumbuhan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan

- kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha dalam rangka pola kemitraan Usaha Mikro Kecildan Menengah;
9. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
 10. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Perumusan Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
 11. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 12. merancang akses pasar produk koperasi dan UKM melalui kegiatan pameran;
 13. merencanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
 14. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 15. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tenaga Kerja adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

Kepala Bidang Transmigrasi

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Transmigrasi adalah,

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. melaksanakan perencanaan kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, dan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi.
8. menyusun perumusan konsep penyuluhan dan mekanisme pendaftaran, seleksi calon Transmigrasi;
9. melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan kawasan transmigrasi;
10. mengoordinasikan urusan penentuan penempatan transmigrasi;

11. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,
12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi antara lain :

- a. Bidang Koperasi
- b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Bidang Tenaga Kerja,
- d. Bidang Transmigrasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 24 orang PNS dan 18 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubbag. Perencanaan	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	-	1	2
	b. Kasubbag. Keuangan	-	-	1	2
	- Staf	IV/a	1	-	1
	c. Kasubbag. Umum dan Kepeg.	-	-	3	3
	- Staf	IV/a	1	-	1
		-	2	3	5
3.	Kabid. Koperasi	III/b	1	-	1
	a. Fungsional pengawas koperasi	-	2	-	2
	b. Staf	-	3	3	6
4,	Kabid. UMKM	III/b	1	-	1
	a. Staf	III/b	1	3	4
		-	-	-	-
5.	Kabid. Tenaga Kerja	-	1	-	1
	a. Fungsional pengantar kerja	III/b	2	-	2
	b. Staf	-	2	2	4
		-	-	-	-
6.	Kabid. Transmigrasi	-	1	-	1
	a. Fungsional penggerak sosial Masyarakat	-	1	-	1
	b. Staf	-	1	1	2
7.	Kepala UPT BLK	-	1	-	1
	Staf	-	-	2	2

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	-	3
4.	Sarjana Muda	-	1	1
5.	Strata 1 (S1)	4	26	30
6.	Strata 2 (S2)	4	3	7
7.	Strata 3 (S3)	1	-	1
	Jumlah	16	38	42

2.2.2 Sumber Daya Sarana/Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2025

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	Paket	3	√	-	-
2.	Mobil	Unit	2	√	-	-
3.	Motor	Unit	10	√	-	-
4.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
5.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
6.	AC	Set	11	9	2	-
7.	Kursi hadap	Buah	7	√	-	-
8.	Papan Struktur	Buah	0	-	-	-
9.	Rak kayu	Buah	4	-	√	-
10.	Kursi Putar	Buah	5	√	-	-
11.	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	5	√	-	-
12.	Kursi rapat	Buah	30	√	-	-
13.	Kursi kerja Peg. Non Struktural	Buah	19	15	2	2
14.	Kipas Angin	Buah	1	-	1	-
15.	Komputer & Laptop	Unit	23	10	5	8
16.	Bufet Kayu/kaca	Buah	2	-	2	-
17.	Lemari arsip	Buah	3	3	1	-
18.	Meja kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
19.	Kursi kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
20.	Printer	Buah	18	10	2	6

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
26	Kulkas	Buah	1	1	-	-
28	Kursi kerja pimpinan	Buah	1	1	-	-
29	Kursi rapat pimpinan	Buah	5	5	-	-
30	Kursi tamu	Set	1	1	-	-
31	Cermin hias	Buah	1	1	-	-
32	Meja kerja peg. Non struktural	Buah	8	8	-	-
33	Meja rapat	Buah	4	4	-	-
34	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	5	5	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2020 - 2024

Kinerja perangkat daerah pada Program yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target serta penyerapan anggarannya lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan 2024, dapat dilihat tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi yang diawasi (unit)				35	41	20	21	37	35	34	20		20	100%	83%	100%	0%	54%
2	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi (org)				-	-	-	12	20	-	-			20	-	-	-	0%	100%
3	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (org)				-	-	-	100	25	-	-	-	60	10	-	-	-	25%	40%
4	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit)				-	-	-	100	10	-	-	-	60	25	-	-	-	10%	250%
5	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (unit)				-	-	-	2	60	-	-	-	27	96	-	-	-	1350%	160%
6	Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)				2160	500	500	84	380	1320	719	350	70	380	61%	144%	70%	83%	100%
7	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang diadakan/dipelihara (unit)				1	4	5	1	2	1	10	4	1	2	100%	250%	80%	100%	100%
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina													8					

No	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra Dinas					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah perusahaan yang didata (unit)				25	25	27	15	10	25	22	20	15	10	100%	88%	74%	100%	100%
9	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan (org)				4833	4969	5018	7199	88075	4833	4969	7091	5067	8976	100%	100%	141%	70%	10%
11	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan (paket)				7	3	3	0	0	3	3	1			43%	100%	33%	-	-
12	Jumlah transmigran yang dilatih (org)				-	-		0	40	-	-	-		40	-	-	-	-	100%
13	Jumlah sarana yang dibantukan (paket)				25	2	2	0	0	25	1	1			100%	50%	50%	-	-
14	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				25	2	2	0	30	25	1	1		30	100%	50%	50%	-	100%

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	64.360	40.026	24.500	15.000	20.000	64.310	40.005	24.485	14.135	19.964	99,92	99,948	99,939	94,233	99,82		
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.725		12.480	0	15.000	5.725			0	14.893	100	#DIV/0!	99,76	-	99,287		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	115.000	59.183	185.000	9.171.613	69.000	115.000	59.168		9.068.846	68.814	100	99,975	13,364	98,88	99,73		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.507.710	5.950.181	6.943.750	4.641.142	6.287.000	2.480.123	5.940.805	5.157.143	4.634.289	6.112.391	98,9	99,842	74,27	99,852	97,223		
5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.007.551	1.866.055	795.146	228.750	1.600.898	2.007.049	1.863.250	763.764	151.875	1.600.658	99,97	99,85	96,053	66,393	99,985		
6	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	713.282	1.065.383	1.320.141	1.469.453	1.385.000	629.942	1.064.899	1.080.496	1.459.063	1.384.945	88,32	99,955	81,847	99,293	99,996		

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	23.946	285.972	115.000	10.000	80.000	187.114	285.466	114.321	9.157	73.307	781,4	99,823	99,41	91,57	91,634		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	192.907	20.144	10.102	5.000	0	187.114	19.994		2.485	0	97	99,255	69,273	49,7	-		

Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa masih adanya beberapa kinerja pelayanan yang tidak dapat terlaksana selama kurun waktu lima tahun serta banyaknya kinerja pelayanan yang belum mencapai hasil yang maksimal..

Dalam mengukur kinerja perangkat daerah digunakan indikator-indikator yang terdapat dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 18 Tahun 2020 serta indikator lain yang dianggap relevan dan penting.

Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Jadi pembangunan koperasi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat utamanya pemerintah. Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat urusan ini memiliki peran strategis dalam konstribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal, bahkan tidak lagi aktif.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi aktif	51,1	52,14	10,65	10,64	68,42

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Perkembangan koperasi secara umum mengalami stagnasi. Bahkan cenderung menurun, hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya koperasi tidak aktif yang sudah sangat sulit untuk direvitalisasi. Langkah pembubaran koperasi menjadi opsi yang perlu dilakukan.

Persentase UKM Aktif

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak bankable. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bunga lebih rendah dari perbankan pada umumnya.

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	98,1	98,5	98,9	98,92	98,95

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Perkembangan UKM aktif walaupun tidak signifikan namun tetap positif. Dampak pandemi covid 19 menjadi ujian berat bagi perkembangan UKM, namun seiring waktu pelaku UKM membuktikan bahwa situasi tersebut sudah terlewati.


Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penggabungan dari jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikategorikan menurut jumlah asset dari usaha yang bersangkutan. Persentase usaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana selain kuantitasnya cukup banyak, struktur kependudukannya juga didominasi oleh penduduk usia produksi. Dominasi penduduk usia produktif sebenarnya merupakan modal dasar pembangunan daerah, terutama untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Salah satu keberhasilan Korea Selatan dan Jepang memanfaatkan bonus demografi karena sebagian besar penduduk usia produktif berkontribusi bagi peningkatan produktivitas nasional, sehingga penting bagi pemerintah daerah memanfaatkan dengan baik potensi tersebut, karena jika tidak dimanfaatkan maka berpotensi menjadi ancaman demografi di masa depan.

Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Parameter ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas nasional dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tidak begitu berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara umum tren perkembangan TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung stabil dari tahun ke tahun peningkatan signifikan terjadi pada periode 2022 ke 2023 seiring pulihnya perekonomian daerah pasca pandemi covid 19.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran terbuka apabila ia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, ataupun belum mulai bekerja meski sudah memiliki pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca pandemi covid 19 membawa dampak positif.


Rasio Penduduk yang Bekerja

Setiap tahun penduduk usia produktif pencari kerja jumlahnya terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk dan arus masuk penduduk ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Daya tarik sebuah daerah salah satunya adalah

intensitas kegiatan ekonominya karena semakin menggeliat kegiatan ekonomi, maka peluang lapangan pekerjaan terbuka lebih luas. Namun, di Kabupaten Sidenreng Rappang empat tahun terakhir pertumbuhannya terus melambat. Meskipun begitu, yang menarik adalah daya serap tenaga kerja ekonomi daerah cenderung bertambah.

Kemampuan sebuah perekonomian menyerap angkatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dapat diukur dari rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi daya serap ekonomi daerah, begitupun sebaliknya atau semakin banyak angkatan kerja diserap menjadi pekerja.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Bonus demografi yang saat ini mulai dialami oleh Kabupaten Sidenreng Rappang membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sebab agar penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah, maka mereka harus bekerja. Permasalahannya saat ini adalah seberapa mampu perekonomian daerah untuk membuka kesempatan

kerja yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh penduduk usia kerja, di tengah lambatnya laju pertumbuhan. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam sebuah negara/daerah.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah


Indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun merupakan ukuran untuk memonitor seberapa besar kesempatan kerja tersedia. Melihat indikator ini, realisasi kesempatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak begitu baik, karena selama lima tahun terakhir trennya menurun dan melandai sehingga diperlukan upaya agar trennya dapat naik secara signifikan. Keadaan tersebut harus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak negatif dari bonus demografi jika beberapa tahun ke depan tidak mampu memperluas kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Tantangan ini semakin sulit, sebab aktivitas ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir melambat.

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Pengangguran masih menjadi permasalahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercatat ada 3,02 persen angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tahun 2024. Angka ini lebih rendah dari capaian provinsi namun belum yang terbaik di kawasan Ajatappareng. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil peran lebih besar dengan memfasilitasi pencari kerja dengan pemberi kerja, misalnya melalui job fair. Hal tersebut relevan dilakukan oleh pemerintah daerah sebab mereka memiliki informasi yang memadai terkait dengan perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Pemerintah daerah bisa mencatat angkatan yang sedang mencari pekerjaan dan ketika perusahaan sedang mencari pekerja, pemerintah daerah bisa memfasilitasi angkatan kerja terdaftar tadi untuk melamar pekerjaan tersebut.

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 - 2024



Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program BPJS TK

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai

programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapaun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam perturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Besaran Pekerja/ Buruh Yang menjadi Peserta Program Program BPJS TK (%)	4,46	4,45	4,46	13,61	13,75

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan meningkat signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan kesadaran perusahaan akan manfaat jaminan sosial tenaga kerja (JKK, JK) melalui sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang.

Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi

Kawasan transmigrasi merupakan wilayah baru yang akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman. Hal ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana bagi transmigran maupun warga sekitar..

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	%	0	0	5	87,1	6,89

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi masih tergantung pada dana tugas pembantuan dari pusat, sehingga peningkatan sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi dana yang dikucurkan pada tahun yang bersangkutan.

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tidak mengelola pelayanan dasar yang indikatornya tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

Dari 17 tujuan yang termaktub dalam TPB/SDG's tujuan kedelapan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

yakni "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua"

Tabel 2.3.3. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024

Kode Indikator	TARGET/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak							
Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua							
Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja /Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun		6,73	6,75	7,09	7,11	6,61
Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%	64,8	65	42	32,91	33,76
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%	20,8	20,9	44,89	44,9	35,09
Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negaranegara maju sebagai pengarah							
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp/jam	17.100	17.500	17.800	18.140	19.319
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,91	4,93	3,56	3,29	3,02
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	%		10,26	0,36	0,41	
Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.6.1*	Persentase usia muda (15 - 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%		4,8	5,91	4,93	
Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%		1,76	0,73	0,97	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi selanjutnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dihadapkan pada tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang tersebut dirumuskan dari hasil telaahan renstra kementerian/lembaga terkait, renstra OPD terkait di tingkat provinsi, rencana tata ruang/wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis.

Tantangan pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi tersebut adalah:

1. menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas penghidupan masyarakat;
2. meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian
3. meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin dinamis.
4. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;
5. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat mengakibatkan kebutuhan terhadap lapangan kerja yang terus bertambah;
6. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi;
7. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global;
8. Meningkatkan koordinasi antar lembaga
9. Meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi

Sedangkan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi adalah:

1. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dan terus tumbuh dan berkembang;

2. koperasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan masyarakat Indonesia untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki;
3. Keberpihakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan UMKM;
4. Kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang berusaha yang lebih luas dan mudah;
5. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat menjadi potensi pasar bagi produk koperasi & UMKM
6. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang
7. Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan yang berarti.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Kelompok sasaran pelayanannya adalah:

- badan usaha yang berbadan hukum koperasi beserta anggotanya serta masyarakat yang berminat untuk berkoperasi;
- pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat yang berminat untuk berwirausaha;
- para pencari kerja, lembaga pelatihan kerja, para pekerja, serikat pekerja, perusahaan pengguna tenaga kerja;
- para transmigran serta masyarakat sekitar wilayah transmigrasi.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi bermitra dengan sejumlah pihak yakni:

- Instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Instansi Pemerintah terkait di tingkat provinsi yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- Lembaga lainnya yakni Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas, menjalian dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diperhadapkan kepada permasalahan yang menghambat pencapaian target indikator kinerja.

Permasalahan tersebut dibagi berdasarkan urusan yang diemban Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, adalah:

1. Koperasi dan UMKM sebagian besar masih dikelola secara tradisional;
2. Menurunnya animo masyarakat dalam berkoperasi
3. Kapasitas produksi UMKM masih terbatas
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk media pemasaran produk UMKM masih belum maksimal.
5. Produktivitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) UMKM masih rendah
6. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak antusias mengembangkan usaha mereka karena merasa cukup dengan kondisi saat ini.
7. Masih minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap UMKM, terutama pada aspek pemasaran, quality control, dan aspek pengelolaan usaha lainnya.

B. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Rendahnya besaran pencari kerja yang ditempatkan
2. Adanya ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Lowongan kerja yang tersedia jauh lebih rendah dibandingkan jumlah pencari kerja yang setiap tahun bertambah banyak.
4. Ketidaksesuaian kebutuhan antara pemberi kerja dan pencari kerja, baik dari sisi skill/keahlian maupun tingkat pendidikan.

5. Perlindungan pekerja melalui asuransi ketenagakerjaan yang belum maksimal.

C. Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan transmigrasi, adalah:

1. Masih adanya infrastruktur yang belum layak di kawasan transmigrasi;
2. Pemberian sertifikat tanah dan HPL bagi transmigran belum terpenuhi;
3. Perlunya pengembangan usaha bagi warga transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi.
4. Pembangunan satuan pemukiman baru yang kurang

2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Renstra Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM telah menetapkan sasaran renstra sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
- Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
- Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang koperasi dan UMKM yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- Jumlah koperasi dan UMKM yang besar yang dapat berpotensi meningkatnya kontribusi koperasi & UMKM dalam perekonomian
- Jumlah koperasi dan UMKM yang besar belum diimbangi dengan daya saing yang kuat

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan sasaran renstra sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- ✓ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama
- ✓ Menurunnya perselisihan hubungan industrial
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
- ✓ Meningkatnya lembaga kerjasama bipartit berfungsi
- ✓ Menurunnya jumlah pekerja anak nasional
- ✓ Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan
- ✓ Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang tenaga kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- ✓ Peningkatan produktivitas tenaga kerja mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja
- ✓ Minimnya jumlah perselisihan industrial
- ✓ Kurangnya lembaga pelatihan yang kompeten dan lengkap
- ✓ Pembinaan hubungan industrial masih bergantung pada OPD provinsi

Renstra Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi sebagai berikut:

- Penyiapan Kawasan Transmigrasi
- Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada bidang transmigrasi kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- Lahan yang masih tersedia

- Kemampuan daerah untuk membangun pemukiman transmigrasi sangat terbatas

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan urusan berbeda namun yang saling mengkait satu sama lain. Isu-isu tentang perluasan kesempatan berusaha, lapangan pekerjaan, pembangunan pusat-pusat ekonomi menjadi isu sentral.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan. Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan sbb:

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
				NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah koperasi dan UMKM yang besar	Koperasi dan UMK dikelola secara tradisional		Patokan tarif yang tinggi dari pemerintah AS bagi barang impor Dari Indonesia	Program Koperasi Desa/Kel Marah Putih	Pertumbuhan koperasi dan UMKM	Pertumbuhan koperasi dan UMKM secara kuantitas harus dibarengi dengan peningkatan kualitasnya
Tingkat partisipasi angkatan kerja yang Tinggi	Rendahnya Besaran Pencari kerja yang ditempatkan	Laju pertumbuhan PDB per tenaga Kerja /Tingkat pertumbuhan PDB		PHK akibat penutupan perusahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Sidrap belum yang terbaik di	Peningkatan kualitas angkatan kerja un tuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka

		riil per orang bekerja per tahun			Ajatappareng	agar bonus demografi menjadi hal yang positif
Lahan Yang masih tersedia	Masih adanya infrastruktur yang belum layak di kawasan transmigrasi		Globalisasi, Menuntut Setiap wilayah untuk Memiliki fasilitas dan SDM yang Memadai untuk maju	Penekanan program transmigrasi pada pengembangan wilayah dan penduduknya	Kab Sidrap menjadi satu-satunya di Ajatappareng yang memiliki wilayah transmigrasi	Transmigrasi dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan SDM dan wilayah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan isu strategis yakni:

1. Pertumbuhan koperasi dan UMKM secara kuantitas harus dibarengi dengan peningkatan kualitasnya
2. Peningkatan kualitas angkatan kerja untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka agar bonus demografi menjadi hal yang positif;
3. Transmigrasi dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan SDM dan wilayah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan, antara lain: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and time bound). Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Ddirumuskan menggunakan teknik berikut.

Tabel 3.1. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran final Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	96,98	97	97,5	97,8	98	98,3	98,5	
			Pertumbuhan Rata-Rata Produksi Koperasi dan UMKM (%)	0,53	1	3	5	7	8	10	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUA N	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	6,61	7,5	8	7,5	7,7	7,8	8	
		Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase Peningkatan Sarana/Prasarana di Wilayah Transmigrasi (%)	6,89	7	8	9	10	11	12	
		Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-Rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp. Juta Per Tahun)	3.210	3.222	3.386	3.485	3.728	4.027	4.429	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	B	B	BB	BB	BB	BB	

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuan jangka menengah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memperluas kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- b. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- b. Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM
- c. Meningkatnya Pengembangan wilayah transmigrasi untuk poerluasan kesempatan kerja
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen tenaga kerja makro
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
								Sub Kegiatan Pengadaan sarana pelatihan kerja Kab/kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	Kegiatan Pelayanan antar kerja di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.	Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
						Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Hub)
						Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
						Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	Kegiatan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah kepala keluarga transmigran yang dibina
								Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Makro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	Sub kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan maajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha
								Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Sub keg Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata
								Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk menetapkan tujuan strategis dan keuangan organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah.

Penahapan pembangunan dalam dokumen Renstra merupakan aspek krusial yang menjabarkan fokus dan prioritas pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun. Pada renstra ini telah ditetapkan penahapan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, di mana setiap tahunnya memiliki fokus tersendiri namun tetap saling terkait dan berkesinambungan untuk mencapai visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera." Penahapan pembangunan disajikan sebagai berikut:

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan koperasi desa/kel Merah Putih agar terlibat aktif dalam penyaluran saprodi dan pembelian hasil panen serta perluasan jaminan sosial tenaga kerja	Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi angkatan kerja, pelaku UMKM, insan koperasi, dan transmigran	Melaksanakan bimbingan dan pendampingan bagi UMKM untuk menghasilkan produk yang unggul dan berdaya saing	Pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat	Perwujudan dari penurunan tingkat pengangguran dimana angkatan kerja bukan hanya menjadi pekerja namun juga menjadi enteprenur di bidang UMKM dan koperasi serta sebagai transmigran Patriot

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	Penyelenggaraan diklat keterampilan bagi pencari kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja	
			Pembangunan dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi	

2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, pengendalian inflasi daerah, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	Pembinaan, pengawasan, dan pendidikan kelembagaan dan usaha koperasi	
			Fasilitasi pengembangan produk UMKM melalui peningkatan kualitas, promosi/perluasan pasar, dan peningkatan SDM pelaku UMKM	

Dengan demikian strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis SKPD

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 4 Menurunnya tingkat pengangguran			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1. Meningkatkan kualitas angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan upaya perlindungan bagi tenaga kerja	1. Penyelenggaraan diklat keterampilan bagi pencari kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja
	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja	2. Menciptakan wilayah transmigrasi sebagai wilayah yang maju dengan sarana dan prasarana yang memadai	2. pembangunan dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi
Meningkatnya daya saing	Meningkatnya produktivitas koperasi	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan	1. Pembinaan, pengawasan, dan

Koperasi dan UMKM	dan UMKM	usaha koperasi 2. Memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah	pendidikan kelembagaan dan usaha koperasi 2. Fasilitasi pengembangan produk UMKM melalui peningkatan kualitas, promosi/perluasan pasar, dan peningkatan SDM pelaku UMKM
-------------------	----------	---	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam lima tahun ke depan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, telah menetapkan sejumlah programnya.

Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Bupati. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi lima tahun ke depan dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tetap memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi.

Tabel 4.1 Teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Menurunkan Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Pertumbuhan Rata-Rata Produksi Koperasi dan UMKM (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)		
			Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja yang Dijadikan Acuan Kegiatan		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			Tersedianya Tenaga Kerja yang Bersertifikasi dan Kompeten		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase pelaksanaan pelatihan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja yang Maksimal		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
			Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Besaran pemeriksaan perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja			Persentase Peningkatan Sarana/Prasarana di Wilayah Transmigrasi (%)		
			Terwujudnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi		Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi (%)	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	
			Terwujudnya Fasilitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Persentase Fasilitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi (%)	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan		Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan (%)	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
		Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM			Rata-Rata Produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp. Juta Per Tahun)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tercapainya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

				yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Meningkatnya Koperasi yang Sehat			Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas (%)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Persentase koperasi yang diawasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)		2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif dan		Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		

			Berkualitas				
			Berkualitas	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Koperasi Berkualitas		Persentase Koperasi Berkualitas (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatkan Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Wirausaha			Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)		2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)		2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)		2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
	Meningkatkan Skala Usaha Mikro			Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

				Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	

Program/kegiatan serta pendanaannya kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					12.440.000,00		12.685.000,00		12.685.000,00		12.685.000,00		12.685.000,00				
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja yang Dijadikan Acuan Kegiatan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0	0	13	50.000.000,00	15	50.000.000,00	17	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	50.000.000,00	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00				
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00				
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					10.075.000,00		10.075.000,00		10.075.000,00		10.075.000,00		10.075.000,00				
Tersedianya Tenaga Kerja yang Bersertifikasi dan Kompeten	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	30	31	32	10.075.000,00	33	10.075.000,00	34	10.075.000,00	35	10.075.000,00	36	10.075.000,00	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					10.075.000,00		10.075.000,00		10.075.000,00		10.075.000,00		10.075.000,00				
Persentase pelaksanaan pelatihan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	6	55	2	10.075.000,00	2	10.075.000,00	2	10.075.000,00	2	10.075.000,00	2	10.075.000,00				
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	565	670	790		800		800		800							

2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	565	670	790	10.000.000,00	800	10.000.000,00	800	10.000.000,00	800	10.000.000,00	800	10.000.000,00			
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG	
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	6	55	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					290.000.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00			
Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja yang Maksimal	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota (%)	16,32	16,5	18	290.000.000,00	25	535.000.000,00	35	535.000.000,00	50	535.000.000,00	60	535.000.000,00	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					255.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0	0	20	255.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00			
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja					255.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0	0	20	255.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00			
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0	0	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00			
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG	

Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0	0	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00			
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	0	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00			
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			KAB. SIDENRANG RAPPANG
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	0	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00			
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.025.000,00		2.025.000,00		2.025.000,00		2.025.000,00		2.025.000,00			
Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)	13,75	15	17	2.025.000,00	20	2.025.000,00	25	2.025.000,00	30	2.025.000,00	40	2.025.000,00	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Besaran pemeriksaan perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	30	3	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	25	25.000.000,00	30	25.000.000,00	40	25.000.000,00			
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. SIDENRANG RAPPANG

Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	30	3	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	25	25.000.000,00	30	25.000.000,00	40	25.000.000,00			
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	8.976	9.595	10.000	2.000.000,00	10.328	2.000.000,00	10.628	2.000.000,00	10.628	2.000.000,00	10.628	2.000.000,00			
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			KAB. SIDENRANG RAPPANG
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	8.976	9.595	10.000	2.000.000,00	10.328	2.000.000,00	10.628	2.000.000,00	10.628	2.000.000,00	10.628	2.000.000,00			
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.794.404,00		3.781.476,72		3.839.976,26		3.863.961,08		3.876.073,41			
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.444.404,00		3.501.476,72		3.559.976,26		3.583.961,08		3.596.073,41			
Tercapainya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.444.404,00	100	3.501.476,72	100	3.559.976,26	100	3.583.961,08	100	3.596.073,41			2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00			
Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		3	14.000.000,00	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		3		3		3				

2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00			
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00			
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.965.224.00 0,00		3.022.296.72 5,00		3.080.796.26 8,00		3.104.781.08 1,00		3.116.893.41 1,00			
Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200	175	175	2.965.224.00 0,00	175	3.022.296.72 5,00	175	3.080.796.26 8,00	175	3.104.781.08 1,00	175	3.116.893.41 1,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	17	17		17		17		17		17				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	462	462	462		462		462		462		462				
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.955.224.00 0,00		3.012.296.72 5,00		3.070.796.26 8,00		3.094.781.08 1,00		3.106.893.41 1,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	462	462	462	2.955.224.00 0,00	462	3.012.296.72 5,00	462	3.070.796.26 8,00	462	3.094.781.08 1,00	462	3.106.893.41 1,00			
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200	175	175	5.000.000,00	175	5.000.000,00	175	5.000.000,00	175	5.000.000,00	175	5.000.000,00			
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	17	17	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00			
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	28		28	10.000.000,00	28	10.000.000,00	28	10.000.000,00	28	10.000.000,00	28	10.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	33	28	28		28		28		28		28				
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPANG	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	28		28	5.000.000,00	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00			
2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPANG	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	33	28	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00	28	5.000.000,00			
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00			
Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	246	398	398	106.000.000,00	398	106.000.000,00	398	106.000.000,00	398	106.000.000,00	398	106.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67		45		45		45		45		45				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10	10		10		10		10		10				
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPANG	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00			
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	246	398	398	5.000.000,00	398	5.000.000,00	398	5.000.000,00	398	5.000.000,00	398	5.000.000,00			
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					99.500.000,00		99.500.000,00		99.500.000,00		99.500.000,00		99.500.000,00			Panca Lautang
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67		45	99.500.000,00	45	99.500.000,00	45	99.500.000,00	45	99.500.000,00	45	99.500.000,00			
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	1		1		1		1		1				
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00			
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber					72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00			KAB. SIDENR ENG

Daya Air dan Listrik																RAPPAN G	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00				
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	168.000.000,00	12	168.000.000,00	12	168.000.000,00	12	168.000.000,00	12	168.000.000,00				
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.180.000,00		84.180.000,00		84.180.000,00		84.180.000,00		84.180.000,00				
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	84.180.000,00	1	84.180.000,00	1	84.180.000,00	1	84.180.000,00	1	84.180.000,00				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12				
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					69.180.000,00		69.180.000,00		69.180.000,00		69.180.000,00		69.180.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	12	69.180.000,00	12	69.180.000,00	12	69.180.000,00	12	69.180.000,00	12	69.180.000,00				
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	11	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00				
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					50.000.000,0		50.000.000,0		50.000.000,0		50.000.000,0		50.000.000,0			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	45	0	20	50.000.000,0	30	50.000.000,0	30	50.000.000,0	30	50.000.000,0	30	50.000.000,0				
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					25.000.000,0		25.000.000,0		25.000.000,0		25.000.000,0		25.000.000,0				
Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	22,81	22,85	23,20	25.000.000,0	25	25.000.000,0	27	25.000.000,0	30	25.000.000,0	33	25.000.000,0			2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,0		25.000.000,0		25.000.000,0		25.000.000,0		25.000.000,0				
Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	10	25.000.000,0	10	25.000.000,0	10	25.000.000,0	10	25.000.000,0	10	25.000.000,0				
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0		5		5		5		5							
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	0	0	5		5		5		5							

2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0		5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00			
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	0	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00			
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENR ENG RAPPAN G	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00			
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					175.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00			
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)	16,53	17	20	175.000.000,00	22	105.000.000,00	24	105.000.000,00	26	105.000.000,00	28	105.000.000,00	2.07.2.17.3.32.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS I		

2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					175.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00			
Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	0	200	175.000.000,00	200	105.000.000,00	200	105.000.000,00	200	105.000.000,00	200	105.000.000,00			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	266	50	15		15		15		15		15				
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	337	10	20		20		20		20		20				
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					140.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	337	10	20	140.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00			
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG, Panca Lautang	
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	0	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00			
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRANG RAPPANG	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	266	50	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00			
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			

Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan (%)	2,5	3,0	3,5	50.000.000,00	4,0	50.000.000,00	4,5	50.000.000,00	5,0	50.000.000,00	5,5	50.000.000,00	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	294	20	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	294	20	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terwujudnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi (%)	0	0	3	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	5	100.000.000,00	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

	Keluarga)															
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G
Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	0	0	10	10.000.000,0 0	10	10.000.000,0 0	10	10.000.000,0 0	10	10.000.000,0 0	10	10.000.000,0 0			
3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0			KAB. SIDENR ENG RAPPAN G
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	0	1	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0			

Tabel 4.3. Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tersedianya Tenaga Kerja yang Bersertifikasi dan Kompeten	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
2.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
3.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif dan Berkualitas	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
4.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Wirausaha	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
5.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Skala Usaha Mikro	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

Hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk mengukur tercapainya kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan tersebut telah pula ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya. Indikator-indikator tersebut mengacu pada indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar indikator yang ingin dicapai perangkat daerah dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Keselarasan indikator tersebut dapat terlihat pada tabel 4.1

- Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 4.4.

- Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 4.5.

- Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tujuan ke-delapan yakni "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua" yang indikatornya disajikan pada tabel 4.6

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	96,98	97	97,5	97,8	98	98,3	98,5	
2	Pertumbuhan Rata-Rata Produksi Koperasi dan UMKM	%	0,53	1	3	5	7	8	10	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	6,61	7,5	8	7,5	7,7	7,8	8	
5	Persentase Peningkatan Sarana/Prasarana di Wilayah Transmigrasi	%	6,89	7	8	9	10	11	12	
6	Rata-Rata Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp. Juta Per Tahun	3.210	3.222	3.386	3.485	3.728	4.027	4.429	

Tabel 4.5. Indikator kinerja kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	%	6,61	7,5	8	7,5	7,7	7,8	8	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	positif	%	30	31	32	33	34	35	36	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota	positif	%	16,32	16,5	18	25	35	50	60	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	0	0	13	15	17	20	25	
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	13,75	15	17	20	25	30	40	
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	30	31	32	33	34	35	36	
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
7	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	positif	%	7	7,3	7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	
8	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	positif	%	16,53	17	20	22	24	26	28	

Tabel 4.6. Indikator SDG's

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)		Satuan	Target Tahun					
	No.Indi	INDIKATOR		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	73	74	75	76	77	78
2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	7	9	10	12	15	17
3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	36.00	37.00	40.00	42.00	45.00	50.00
4	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	35.00	37.00	40.00	42	45	47
5	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	36	37	38	39	40	41
6	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	5.00	10.00	15.00	20	25	30
7	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	19000	20000	23000	27000	30000	33000
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	2.0 0.04	1.07 0.02	1.05 0.02	1.03 0.02	1.02 0.02	1.00 0.02
9	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	%	12.00	10.00	8	6	5	4
10	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	10	8	6	4	3	2
11	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	orang	1250	1270	1275	1280	1285	1290
	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)								
12	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	20.00	25.00	27	30	35	40
	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)								
13	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	30.00	32.00	33	34	35	36
	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa kemiskinan)								
14	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	20	25	27	30	35	40
	PILAR SOSIAL (Tujuan 2. Tanpa Kelaparan)								
15	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rp jt	10	15	16	17	18	19

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -2029.

Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung lima tahun ke dfepan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya ketimpangan, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan sistem elektronik yang transparan (electronic governance).

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun ke

depan dan selanjutnya rencana strategis ini akan dijabarkan ke dalam rencana kerja OPD setiap tahunnya.

Pangkajene Sidenreng, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, SIP.M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19710318 199101 1 003